



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, maka perlu mengatur mengenai perangkat desa dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Unsur Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari bakal calon Perangkat Desa.
13. Instansi adalah satuan/unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya.
14. Mutasi Perangkat Desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan pemerintah desa setempat dalam tingkat jabatan yang sama.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

UNSUR PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

- (3) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
 - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. urusan Keuangan; dan
 - c. urusan Perencanaan
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Jabatan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. seksi Pemerintahan;
 - b. seksi Kesejahteraan; dan
 - c. seksi Pelayanan
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikepalai oleh Kepala Seksi.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Pengalokasian besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
- m. terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
- n. melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma;
- o. bertempat tinggal di luar desa;
- p. bertempat tinggal di luar Dusun bagi Kepala Dusun

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - c. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - d. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama.

Pasal 11

Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat Keterangan domisili bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW setempat;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. fotokopi Ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat terakhir minimal sekolah menengah atas atau sederajat yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akte kelahiran / surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
- h. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui ujian.
- (2) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan adalah yang:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan calon Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpilih lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan, Perangkat Desa yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan lamanya sejak tanggal pengangkatan sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rekomendasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 18

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang dikonsultasikan dan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat.
- (3) Rekomendasi tertulis yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Dalam menerbitkan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disertai alasan-alasan.
- (7) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan mengabaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (8) Camat melaporkan pembatalan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati dengan tembusan kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina.
- (3) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa di wilayahnya dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 23

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat dan membuat permohonan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- b. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan pada jabatan semula.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan wajib mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indeks satuan harga yang berlaku di Daerah.

BAB VIII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pengangkatan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta mempertimbangkan luas wilayah.
- (3) Jumlah Staf yang dapat diangkat untuk masing-masing Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Staf untuk Kepala Urusan;
 - b. 1 (satu) orang Staf atau lebih untuk Kepala Dusun; dan
 - c. 1 (satu) orang Staf atau lebih untuk Kepala Seksi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak, kewajiban dan larangan bagi Staf diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 28

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang sedang berjalan menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka kekosongan jabatan Perangkat Desa wajib diisi.

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian penamaan jabatannya sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial menjadi Kepala Seksi Pelayanan;
 - d. Kepala Urusan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - e. Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala Urusan Keuangan;
 - f. Kepala Urusan Pendapatan menjadi Kepala Urusan Perencanaan; dan
 - g. Kamituwo menjadi Kepala Dusun.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, maka dapat diisi oleh Modin, Petengan dan/atau Kebayan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Modin, Petengan dan/atau Kebayan yang tidak mendapatkan jabatan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru, tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa dengan tidak kehilangan haknya sebagai Perangkat Desa sampai berakhirnya masa tugasnya sebagai Perangkat Desa berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Penataan jabatan bagi Modin, Petengan dan/atau Kebayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA


KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6 /2016)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAJAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610403 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta memperhatikan dinamika yang berkembang saat ini dalam rangka penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu adanya pengaturan yang mengatur perangkat desa.

Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa yang harus mempunyai kemampuan pengelolaan administrasi, keuangan dan pemerintahan sesuai dengan makna otonomi desa. Dengan adanya pengaturan baru mengenai Perangkat Desa dan dengan adanya tambahan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lebih baik dan mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma” adalah perbuatan judi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “mampu mengoperasikan komputer” adalah memiliki sertifikat keahlian yang dibuktikan secara teori langsung oleh Tim seleksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama” adalah tidak boleh rangkap pekerjaan yang dapat mengganggu kinerja mengingat tugas dan kewajiban Perangkat Desa harus masuk dan bekerja setiap hari sesuai jam kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini” adalah Perangkat Desa selain modin, petengan dan kebayan yang diangkat sebelum Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya” adalah masa tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertamanya dalam Perangkat Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “masa tugasnya sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya” adalah masa tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertamanya dalam Perangkat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6